



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#namapemohon, tempat tanggal lahir, Sicini, 28 Juni 1990 (usia 30 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

#namatermohon, tempat tanggal lahir, Takalar, 03 Mei 1992 (usia 28 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman **dahulu** di Dusun Pattiroang, (dekat masjid Nurul Taqwa), RT. 001, RW. 001, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, namun **sekarang** tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Sgm



289/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 26 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 15 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1433 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/VIII/2012, tanggal 09 Agustus 2012.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Pemohon di Dusun Pattiroang, RT. 001, RW. 001, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #namaanak (usia 7 tahun).
4. Bahwa pada bulan Juni 2014, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi bersama dengan laki-laki lain yang bernama Tio' yang diketahui Pemohon dari tetangga Pemohon yang pada saat itu Pemohon sedang tidak berada di rumah kediaman bersama sebab Pemohon sedang bertugas di Papua dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon.
5. Bahwa sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
7. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor 29/DS/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sicini, tertanggal 18 Februari 2021.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Sgm



9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #namapemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon #namatermohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/VIII/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, #**namasaksi**, Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pattiroang, RT. 001, RW. 001, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2014 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi bersama dengan laki-laki lain yang bernama Tio' yang diketahui Pemohon dari tetangga Pemohon yang pada saat itu Pemohon sedang tidak berada di rumah kediaman bersama sebab Pemohon sedang bertugas di

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Papua dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;

- Bahwa sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama 6 tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, #**namasaksi**, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pattiroang, RT. 001, RW. 001, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2014 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi bersama dengan laki-laki lain yang bernama Tio' yang diketahui Pemohon dari tetangga Pemohon yang pada saat itu Pemohon sedang tidak berada di rumah kediaman bersama sebab Pemohon sedang bertugas di Papua dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama 6 tahun lebih;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari dimana Termohon berada, namun tidak ada yang mengetahui dimana Termohon berada hingga saat ini, mengakibatkan Pemohon sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Sgm



permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi bersama dengan laki-laki lain yang bernama Tio' yang diketahui Pemohon dari tetangga Pemohon yang pada saat itu Pemohon sedang tidak berada di rumah kediaman bersama sebab Pemohon sedang bertugas di Papua dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: #**namasaksi** dan #**namasaksi** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Sgm



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Juli 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan membina rumah dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah dikarenakan Termohon diketahui pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Sgm



talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 5 bulan 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3) Memberi izin Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 4) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Haniah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mudhirah, S.Ag.,MH** dan **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Darmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)